



PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPRI Alias MOLDI**;
2. Tempat lahir : Dodung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Jupri Alias Moldi ditahan dalam Tahan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena **didakwa** dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di kelurahan dodung kec. Banggai Kab. Bangkep Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa dirumah Terdakwa dikelurahan dodung kec. Banggai Kab. Bangkep saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diluar rumah tepatnya samping rumah dibawah batu Terdakwa ambil dan bawa kedalam rumah, kemudian Terdakwa ambil satu bungkus yang paket 300 untuk Terdakwa pakai kemudian sisanya Terdakwa simpan di kamar dilipatan baju kemudian Terdakwa bawa 1 (satu) paket tersebut kedalam kamar gudang kemudian Terdakwa ambil Bong (alat hisap shabu) dan korek gas yang Terdakwa simpan dibelakang lemari kemudian Terdakwa bawa semua kedalam kamar gudang setelah itu Terdakwa masukkan shabu yang Terdakwa ambil tadi kedalam kaca bong kemudian Terdakwa bakar sampai mencair kemudian Terdakwa hisap pipetnya setelah itu Terdakwa bermain game slot Terdakwa didalam nanti sekitar pukul 18.00 wita baru ipar Terdakwa datang atas nama SALPIN Alias OPE dan langsung berkata **" apa masih ada"** Terdakwa berkata **" ada tinggal sedikit"**, kemudian Lk. SALPIN Alias OPE menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan shabu tersebut habis kemudian kami duduk duduk Lk. SALPIN Alias OPE langsung pulang dan sekitar pukul 19.00 wita Lk. SALPIN Alias OPE langsung datang kembali kerumah Terdakwa dan masuk dalam kamar dan membawa obat THD dan menghitung obat THD tersebut sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa masih sementara duduk duduk didalam rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



tepatnya dikamar gudang Terdakwa bersama Ipar Terdakwa Lk. SALPIN Alias OPE didalam kamar gudang rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih sementara bermain game slot dan ipar Terdakwa belum selesai menghitung obat THD yang dibawanya, kemudian ada yang memanggil nama Terdakwa dari luar dengan berkata "**ada MOLDI**", namun Terdakwa tidak menjawab, nanti kedua kalinya "**ada MOLDI**" Terdakwa menjawab "**siapa itu**", tiba tiba anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian berkata "**Moldi mana**", dan istri Terdakwa berkata "**tidak ada**", namun Terdakwa sudah terlanjur menjawab", kemudian Polisi langsung masuk kedalam kamar gudang tersebut dan Terdakwa langsung diam dan jongkok, kemudian digeledah, dan bong ditemukan di samping Terdakwa bersama dengan Korek api dengan sumbu, kemudian ditanya tanya oleh anggota polisi "**dimana barang kamu**" Terdakwa ditanya sebanyak 3 kali, awalnya Terdakwa bilang tidak ada kemudian Terdakwa langsung diborgol dan Terdakwa dibawa keluar dari kamar dan dibawa kedepan diruang tamu, dan ditanya terus "**disimpan dimana barang kamu**", namun tidak lama anggota polisi mendapatkan shabu dikamar tepatnya dilemari dibawah lipatan baju sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kecil shabu, yang dibungkus dengan kotak plastik bening dengan tissue, setelah didapat polisi berkata " ini barangnya", Terdakwa berkata "**iya**" Polisi berkata "apa masih ada barangmu" Terdakwa menjawab "**sudah tidak ada lagi cuman itu**", setelah itu ibu RT dan orang dari kelurahan menyaksikan kemudian Terdakwa dan Lelaki SALPIN Alias OPE di bawa ke Polres Bangkep;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang diamankan saat ini Terdakwa dapat dari orang palu yang ada diluwuk pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita dengan cara menghubungi penjual yang namanya Terdakwa tidak mengetahuinya via telephone, saat itu Terdakwa telpon dengan berkata "**halo bos Terdakwa pesan barang 2 galon**", dan orang tersebut berkata "**iya siapkan saja uangnya**", kemudian orang tersebut mengatakan "**transfer saja uangnya**" kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa via Whatsapp dengan mengirimkan nomor rekening, setelah Terdakwa menelpon Terdakwa langsung melakukan transfer uang diBRI Link kenangan di pasar tua Banggai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa kirim uangnya Terdakwa terima barangnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita di penitipan barang Kapal

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Baru di Pelabuhan Banggai setelah Terdakwa terima kiriman Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3678/NNF/VIII/2023 dimana 20 (dua puluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,0925 Gram diberi nomor Barang bukti 7165/2023/NFF yang ditanda tangani oleh A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL AKBP ASMAWATI, SH, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 2 (dua) gram Shabu kemudian Terdakwa memisahkan menjadi 26 bungkus kecil dengan rincian yakni 10 (sepuluh) paket yang harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jadi 16 (enam belas) paket kecil, dan yang sudah laku sudah sekitar 5 (lima) paket adapun paket harga berapa Terdakwa tidak ingat lagi dan Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) sehingga yang ditangkap adalah 20 (dua puluh paket).Bahwa Methafetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu terakhir sebelum ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wita saat itu LK. IWAN datang kerumah Terdakwa di kelurahan dodung kec. Banggai Kabupaten Banggai laut saat itu LK. IWAN membawa hanphone dia gadai dengan Shabu paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Lk. IWAN berkata “ nanti jam 09.00 siang baru dia datang bayar”, Terdakwa berkata “ iya”, kemudian Terdakwa ambil hanphonenya dan Terdakwa serahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) peket harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian IK. IWAN langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa JUPRI alias MOLDI tidak memiliki Hak atau izin untuk memiliki, menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (Sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023, bertempat di kelurahan dodung kec. Banggai Kab. Bangkep Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa dirumah Terdakwa dikelurahan dodung kec. Banggai Kab. Bangkep saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diluar rumah tepatnya samping rumah dibawah batu Terdakwa ambil dan bawa kedalam rumah, kemudian Terdakwa ambil satu bungkus yang paket 300 untuk Terdakwa pakai kemudian sisanya Terdakwa simpan di kamar dilipatan baju kemudian Terdakwa bawa 1 (satu) paket tersebut kedalam kamar gudang kemudian Terdakwa ambil Bong (alat hisap shabu) dan korek gas yang Terdakwa simpan dibelakang lemari kemudian Terdakwa bawa semua kedalam kamar gudang setelah itu Terdakwa masukkan shabu yang Terdakwa ambil tadi kedalam kaca bong kemudian Terdakwa bakar sampai mencair kemudian Terdakwa hisap pipetnya setelah itu Terdakwa bermain game slot Terdakwa didalam nanti sekitar pukul 18.00 wita baru ipar Terdakwa datang atas nama SALPIN Alias OPE dan langsung berkata **“ apa masih ada”** Terdakwa berkata **“ ada tinggal sedikit”**, kemudian Lk. SALPIN Alias OPE menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan shabu tersebut habis kemudian kami duduk duduk Lk. SALPIN Alias OPE langsung pulang dan sekitar pukul 19.00 wita Lk. SALPIN Alias OPE langsung datang kembali kerumah Terdakwa dan masuk dalam kamar dan membawa obat THD dan menghitung obat THD tersebut sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa masih sementara duduk duduk didalam rumah tepatnya dikamar gudang Terdakwa bersama Ipar Terdakwa Lk. SALPIN Alias OPE didalam kamar gudang rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih sementara bermain game slot dan ipar Terdakwa belum selesai menghitung obat THD yang dibawanya, kemudian ada yang memanggil nama Terdakwa dari luar dengan berkata **“ada MOLDI”**, namun Terdakwa tidak menjawab, nanti kedua kalinya **“ada MOLDI”** Terdakwa menjawab **“siapa itu”**, tiba tiba anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian berkata **“Moldi mana”**, dan istri Terdakwa berkata **“ tidak ada”**, namun Terdakwa sudah terlanjur menjawab”, kemudian Polisi langsung

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar gudang tersebut dan Terdakwa langsung diam dan jongkok, kemudian digeledah, dan bong ditemukan di samping Terdakwa bersama dengan Korek api dengan sumbu, kemudian ditanya tanya oleh anggota polisi **"dimana barang kamu"** Terdakwa ditanya sebanyak 3 kali, awalnya Terdakwa bilang tidak ada kemudian Terdakwa langsung diborgol dan Terdakwa dibawa keluar dari kamar dan dibawa kedepan diruang tamu, dan ditanya terus **"disimpan dimana barang kamu"**, namun tidak lama anggota polisi mendapatkan shabu dikamar tepatnya dilemari dibawah lipatan baju sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kecil shabu, yang dibungkus dengan kotak plastik bening dengan tissue, setelah didapat polisi berkata **"ini barangnya"**, Terdakwa berkata **"iya"** Polisi berkata **"apa masih ada barangmu"** Terdakwa menjawab **"sudah tidak ada lagi cuman itu"**, setelah itu ibu RT dan orang dari kelurahan menyaksikan kemudian Terdakwa dan Lelaki SALPIN Alias OPE di bawa ke Polres Bangkep;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang diamankan saat ini Terdakwa dapat dari orang palu yang ada diluwuk pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita dengan cara menghubungi penjual yang namanya Terdakwa tidak mengetahuinya via telephone, saat itu Terdakwa telpon dengan berkata **"halo bos Terdakwa pesan barang 2 galon"**, dan orang tersebut berkata **"iya siapkan saja uangnya"**, kemudian orang tersebut mengatakan **"transfer saja uangnya"** kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa via Whatsapp dengan mengirimkan nomor rekening, setelah Terdakwa menelpon Terdakwa langsung melakukan transfer uang diBRI Link kenangan di pasar tua Banggai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa kirim uangnya Terdakwa terima barangnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita di penitipan barang Kapal Rejeki Baru di Pelabuhan Banggai setelah Terdakwa terima kiriman Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3678/NNF/VIII/2023 dimana 20 (dua puluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,0925 Gram diberi nomor Barang bukti 7165/2023/NFF yang ditanda tangani oleh A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL AKBP ASMAWATI, SH, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut No.Reg. Perkara : PDM-21/BALUT/Enz.2/11/2023 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket narkotikan jenis sabu dengan berat brutto 3,20 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah korek gas dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 warna biru tosca;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Jupri Alias Moldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkotikan jenis sabu dengan berat brutto 3,20 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu)
 - 1 (satu) buah korek gas dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 warna biru tosca;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 20/AKTA.PID/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 20/AKTA.PID/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan Terdakwa tanggal 21 Maret 2024, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Maret 2024, yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 25 Maret 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2024, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 26 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 2 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Luwuk terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat sebelumnya terjadi penangkapan awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Joni untuk membeli narkoba kepada temannya orang Palu yang berada di Luwuk Banggai, yang mana orang tersebut dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan pesan whatsapp yang nomornya diberikan oleh Sdr. Joni, lalu kemudian terdakwa memesan atau membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 26 sachet dan narkoba tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;
- b. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang atau telah mengkonsumsi narkoba, dan pada saat itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, tidak pernah dilakukan tes urine dan tidak dipertanyakan hasil tes urine Terdakwa dipersidangan apakah negatif atau positif;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



c. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang pemakai narkoba jenis shabu-shabu bukan pegedar;

Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Yang mulia bisa menimbang permohonan banding Terdakwa, dikarenakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan atau menafkahi istri dan anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 5 tahun dan anak kedua berumur 9 bulan, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan menggunakan barang terlarang narkoba (shabu-shabu) yang melanggar hukum dan bertobat memperbaiki hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan: bahwa Judex Factie PN Luwuk sudah tepat dan cermat dalam menerapkan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI** tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair kami;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUPRI Alias MOLDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket narkotikan jenis sabu dengan berat brutto 3,20 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu)
 - 1 (satu) buah korek gas dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 warna biru tosca;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 14 Maret 2024, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya mengenai pasal dakwaan yang terbukti oleh Terdakwa, serta pertimbangan mengenai penentuan barang bukti yang diajukan di persidangan, sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yaitu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, sebab menurut pertimbangan Majelis Hakim dipandang terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dicantumkan dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan fakta-fakta hal-hal atau keadaan-keadaan yang meringankan pada diri dan seputar keadaan Terdakwa, terutama keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah istri dan anak-anak yang masih kecil, anak pertama berumur 5 tahun dan anak kedua berumur 9 bulan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 14 Maret 2024 perlu diubah, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, sejak dari penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Jupri Alias Moldi** dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lwk. tanggal 14 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Jupri Alias Moldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,20 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah korek gas dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah plastik bening;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 warna biru tosca;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh **Abdul Halim Amran, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Abdul Halim Amran, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PT PAL